



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**NOMOR: 090/UN9/MoU/DN/2017
NOMOR: 119 /PGE000/2017-S0**

Nota Kesepahaman Bersama ini (selanjutnya disebut "**MOU**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu tanggal Enam Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas (6-12-2017) di Indralaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** : Rektor Universitas Sriwijaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- II. Irfan Zainuddin** : Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Geothermal Energy, yang berkedudukan di Menara Cakrawala Lantai 15 Jalan MH. Thamrin No. 09 Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam **MOU** ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** atau jika bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang Melaksanakan Pengelolaan Operasi dan Portofolio Usaha Geothermal secara Profesional yang Berwawasan Lingkungan dan Memberikan Nilai Tambah bagi Stakeholder.

A A 1

- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **MOU** dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **MOU** ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) **MOU** ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam pekerjaan bidang;

- (1) Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (3) Pengkajian dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
- (4) Perbantuan tenaga ahli;
- (5) Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi;
- (6) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (7) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (8) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TINDAK LANJUT

PARA PIHAK akan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas yang akan ditindaklanjuti dalam suatu Kontrak sesuai dengan aturan dan rencana kerja **PIHAK KEDUA** dan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA**, termasuk pihak lain yang dapat bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** tidak dapat mengungkapkan kepada pihak ketiga lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** terkait semua data dan/atau informasi yang diperoleh dari dan/atau melalui **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelaksanaan **MOU** dan Kontrak yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut **MOU** ini, kecuali untuk data dan/atau informasi:
- a. Telah diketahui dan secara umum tersedia;
 - b. Diperoleh dari pihak ketiga tanpa kewajiban kerahasiaan;
 - c. Diberikan kepada pihak lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diberikan kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan pemeriksaan pajak maupun proses peradilan.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) **MOU** ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang **MOU** ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum **MOU** ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri **MOU** ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) **MOU** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **MOU** ini.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **MOU** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amandemen yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Perubahan atas **MOU** ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberlakukan **MOU** ini dengan tidak mengurangi hak dari **PIHAK KEDUA** untuk memberi kesempatan kepada pihak lainnya melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Terkait dengan pemutusan dari **MOU** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dimana pemutusan dari **MOU** ini dapat terjadi melalui kesepakatan oleh **PARA PIHAK** tanpa memerlukan adanya tindakan/putusan dari pengadilan.
- (4) **MOU** ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Republik Indonesia.
- (5) **PARA PIHAK** akan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan **MOU**
- (6) Segala perselisihan, apabila ada, yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran terhadap **MOU** ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat

Demikian **MOU** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama
Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE
Rektor

Pihak Kedua
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY,



Irfan Zainuddin
Direktur Utama